



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4

Telpon. (021)-3812344, 3812642, 3811654, 3812216 Fax 3519734, JAKARTA

Website: [www.diktis.kemenag.go.id](http://www.diktis.kemenag.go.id)

Kepada Yth.:

Jakarta, 30 Juni 2014

1. Seluruh Rektor/Ketua PTAIN
2. Seluruh Rektor/Ketua PTAIS
3. Seluruh Koordinator Kopertais

**SURAT EDARAN**

**Nomor: SE/DJ.I/Dt.I.IV/PP.00.9/107/2014**

**TENTANG  
PENGAJUAN AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM  
TAHUN 2014**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 194/E.E3/AK/2014 tentang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh PTAI harus sudah mengajukan Surat Permohonan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi ke BAN-PT paling lambat tanggal 10 Agustus 2014 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi PTAI yang sudah siap dengan borang akreditasi agar mengajukan akreditasi lengkap dengan boring akreditasi.
  - b. Bagi PTAI yang belum siap dengan borang akreditasi agar mengajukan surat permohonan akreditasi dengan melampirkan SK Pendirian Perguruan Tinggi.
2. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harap ditembuskan ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
3. Untuk PTAIS, pengajuan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapatkan rekomendasi dari Kopertais Wilayah setempat.
4. Setelah tanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 1 terlampaui, tetapi perguruan tinggi tidak mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.
5. PTAIS yang kehilangan SK Ijin Operasional agar mengajukan permohonan penerbitan SK pengganti kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam, c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam paling lambat tanggal 20 Juli 2014.
6. Seluruh Kopertais Wilayah agar melaporkan perkembangan pengajuan Surat Permohonan Akreditasi Institusi di wilayah masing-masing kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam paling lambat tanggal 15 Agustus 2014.

Demikain Surat Edaran ini kami buat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
Direktur Pendidikan Tinggi Islam

DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM

Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A.